



2x

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 25 TAHUN 1994**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 22 TAHUN
1989 TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 tahun 1989 tentang Pendirian Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi Daerah dan tingkat kemampuan masyarakat;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan di Daerah, dipandang perlu menetapkan perubahan atas tarif Retribusi Pendirian Bangunan dan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan;

5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;

6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup;

7. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1990/1991 - 2013/2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994/1995 - 1998/1999;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 22 TAHUN 1989 TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 tahun 1989 tentang Pendirian Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juni 1990 Nomor 253 / P tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 / B tahun 1990 Seri B tanggal 10 Juli 1990, diubah :

BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 22 TAHUN 1989, DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

NO.	JENIS BANGUNAN	DI TEPI JALAN	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	RETRIBUSI			PENELITIAN/PEMERIKSAAN KANTOR	KETERANGAN
				SEMPADAN				
1	2	3	4	5	6	7		
1a.	Rumah Tinggal							
a.	Rumah Permanen							
	Kampung/Kavling		0 - 50 m ² selebihnya tiap m ²	Rp. 2.500,- Rp. 100,-	Rp. 100,-/m ²	50 % X (4)		
	Lingkungan		0 - 50 m ² selebihnya tiap m ²	Rp. 3.000,- Rp. 150,-	Rp. 150,-/m ²	50 % X (4)		
	Utama lingkungan		0 - 50 m ² selebihnya tiap m ²	Rp. 3.500,- Rp. 200,-	Rp. 200,-/m ²	50 % X (4)		
	K o l e k t o r		0 - 50 m ² selebihnya tiap m ²	Rp. 4.000,- Rp. 250,-	Rp. 250,-/m ²	50 % X (4)		
	U t a m a		0 - 50 m ² selebihnya tiap m ²	Rp. 4.500,- Rp. 300,-	Rp. 300,-/m ²	50 % X (4)		
b.	Rumah Semi Permanen							
	Kampung / kavling		0 - 50 m ² selebihnya tiap m ²	Rp. 1.500,- Rp. 50,-	Rp. 75,-/m ²	50 % X (4)		
	Lingkungan		0 - 50 m ² selebihnya tiap m ²	Rp. 1.750,- Rp. 75,-	Rp. 100,-/m ²	50 % X (4)		
	Utama lingkungan		0 - 50 m ² selebihnya tiap m ²	Rp. 2.000,- Rp. 100,-	Rp. 125,-/m ²	50 % X (4)		
	K o l e k t o r		0 - 50 m ² selebihnya tiap m ²	Rp. 2.250,- Rp. 125,-	Rp. 150,-/m ²	50 % X (4)		
	U t a m a		0 - 50 m ² selebihnya tiap m ²	Rp. 2.500,- Rp. 200,-	Rp. 200,-/m ²	50 % X (4)		

1	2	3	4	5	6	7
c.	Rumah non permanen	Kampung/Kavling	0 - 50 m2	Rp. 600,-	Rp. 50,-/m2	50 % X (4)
			selebihnya tiap m2	Rp. 30,-		
		Lingkungan	0 - 50 m2	Rp. 700,-	Rp. 100,-/m2	50 % X (4)
			selebihnya tiap m2	Rp. 60,-		
		Utama lingkungan	0 - 50 m2	Rp. 800,-	Rp. 100,-/m2	50 % X (4)
			selebihnya tiap m2	Rp. 100,-		
		K o l e k t o r	0 - 50 m2	Rp. 1.250,-	Rp. 125,-/m2	50 % X (4)
			selebihnya tiap m2	Rp. 125,-		
		U t a m a	0 - 50 m2	Rp. 1.500,-	Rp. 150,-/m2	50 % X (4)
			selebihnya tiap m2	Rp. 175,-		
2.	Bangunan fasilitas umum Non Pemerintah					
a.	Komersil Toko, Kantor, Bioskop, Bank, Rumah makan, tempat rekreasi, olah raga, gudang, los kerja dan usaha lain yang bersifat komersil.	Kampung / kavling	0 - 50 m2	Rp. 3.000,-	Rp. 300,-/m2	50 % X (4)
			selebihnya tiap m2	Rp. 150,-		
		Lingkungan	0 - 50 m2	Rp. 3.500,-	Rp. 450,-/m2	50 % X (4)
			selebihnya tiap m2	Rp. 250,-		
		Utama lingkungan	0 - 50 m2	Rp. 4.000,-	Rp. 450,-/m2	50 % X (4)
			selebihnya tiap m2	Rp. 250,-		
		K o l e k t o r	0 - 50 m2	Rp. 5.000,-	Rp. 500,-/m2	50 % X (4)
			selebihnya tiap m2	Rp. 300,-		
		U t a m a	0 - 50 m2	Rp. 6.000,-	Rp. 600,-/m2	50 % X (4)
			selebihnya tiap m2	Rp. 400,-		

⊥

1	2	3	4	5	6	7
b.	Sosial komersil Rumah Sakit dan Pendidik an	Kampung/Kavling Lingkungan Utama lingkungan K o l e k t o r U t a m a	0 - 50 m2 lebihnya tiap m2 0 - 50 m2 lebihnya tiap m2 0 - 50 m2 lebihnya tiap m2 0 - 50 m2 lebihnya tiap m2 0 - 50 m2 lebihnya tiap m2	Rp. 1.250,- Rp. 125,- Rp. 1.750,- Rp. 150,- Rp. 2.000,- Rp. 175,- Rp. 2.250,- Rp. 200,- Rp. 2.500,- Rp. 225,-	Rp. 125,-/m2 Rp. 150,-/m2 Rp. 175,-/m2 Rp. 200,-/m2 Rp. 225,-/m2	50 % X (4) 50 % X (4) 50 % X (4) 50 % X (4) 50 % X (4)
5.	Bangunan fasilitas umum Pemerintah	Kampung / Kavling Lingkungan Utama lingkungan K o l e k t o r U t a m a		Rp. 200,-/m2 Rp. 250,-/m2 Rp. 400,-/m2 Rp. 500,-/m2 Rp. 600,-/m2		
a.	Pendidikan, Kantor, Peribadatan, Kesenian dan Kebudayaan.					
b.	Perdagangan/Pasar					
c.	Pertahanan/Keamanan					
d.	Bangunan fasilitas lainnya.					
4.	Bangunan Fasilitas umum: Perum/Perjan/Persero / BUMN, Perusahaan Daerah/ Negara, Kantor, Rumah Dinas, Basecamp, Gudang, dll.	Kampung / Kavling Lingkungan		Rp. 350,-/m2 Rp. 500,-/m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Utama lingkungan		Rp. 600,-/m2		
		Kolektor		Rp. 800,-/m2		
		Utama		Rp. 1.100,-/m2		
5.	Bangunan fasilitas umum Pemerintah semi komersil;	Kampung	0 - 50 m2 selebihnya tiap m2	Rp. 1.000,- Rp. 100,-	Rp. 300,-/m2	50 % X (4)
	Bangunan fasilitas Perusaha haan Pemerintah/Negara;	Pelengkap	0 - 50 m2 selebihnya tiap m2	Rp. 1.250,- Rp. 100,-	Rp. 350,-/m2	50 % X (4)
		L o k a l	0 - 50 m2 selebihnya tiap m2	Rp. 1.500,- Rp. 150,-	Rp. 400,-/m2	50 % X (4)
		D i s t r i k	0 - 50 m2 selebihnya tiap m2	Rp. 1.750,- Rp. 200,-	Rp. 400,-/m2	
6	Pekerjaan lain-lain mengerjakan:					
a.	Tembok/pasangan/pagar	Kampung / pelengkap	0 - 50 m2 selebihnya	Rp. 100,- Rp. 75,-	Rp. 75,-/m2	
		Lokal/distrik/utama	s/d 2m tinggi selebihnya tiap m2	Rp. 175,- Rp. 100,-	Rp. 100,-/m2	
b.	Lantai jemur dan halaman	Kampung / pelengkap	s/d 0 - 100 m2 selebihnya tiap m2	Rp. 2.500,- Rp. 100,-	Rp. 275,-/m2	
		Lokal/distrik/utama	0 - 100 m2 selebihnya tiap m2	Rp. 3.500,- Rp. 200,-	Rp. 100,-/m2	

1	2	3	4	5	6	7
c.	Mengerjakan penggantian kerangka atap kayu/besi	Kampung / pelengkap	0 - 50 m ² selengkapnya tiap m ²	Rp. 1.500,- Rp. 100,-	Rp. 100,-	
	Mengerjakan sumur, sumur peresap/septic tank	Lokal/distrik/utama Semua jalan	0 - 50 m ² selengkapnya tiap m ²	Rp. 2.000,- Rp. 150,- Rp. 7.500/biji	Rp. 150,- Rp. 750,-	
	Mengerjakan alat-alat Re klame	Kampung/pelengkap/lokal lokal/distrik/utama		Rp. 1.000/m ²	Rp. 1.000,-	
	Mengerjakan tangki	Lokal/distrik/utama	0 - 10 m ³ selengkapnya tiap m ³	Rp. 5.000,- Rp. 750,-	Rp. 1.500,-	
	Mengerjakan cerobong	Lokal/distrik/utama	s/d 6 m tinggi selengkapnya tiap m	Rp. 7.500,- Rp. 1.000,-	Rp. 2.000/biji	
	Lain-lain					
	1. Balik nama izin bangunan masing-masing dipungut Retribusi			Rp. 25.000,-		
	2. Perpanjangan izin bangunan					



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang 13 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1994 Nomor 516/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
SEKRETARIS WILYAH / DAERAH

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994 Seri B tanggal 12 Desember 1994 Nomor 8 / B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH

Pembina

NIP. 010 068 764